



PUTUSAN

Nomor 0111/Pdt.G/2016/PA.Mw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan PNS pada xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di Kabupaten Manokwari, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Kontraktor, tempat tinggal di Kabupaten Manokwari, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan telah memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 14 Juni 2016 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan Nomor 0111/Pdt.G/2016/PA.Mw pada tanggal 15 Juni 2016 dan dihadapan persidangan Majelis telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik xxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Manokwari, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 17 Oktober 2003;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kompleks xxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Manokwari selama setahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan

Hal. 1 dari 20 Put. No. 0111/Pdt.G/2016/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama di Perumahan xxxxxxxxxxxx Kabupaten Manokwari, dan sejak bulan Juni 2016 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, telah dikaruniai dua orang anak perempuan bernama 1). xxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 9 Maret 2004, 2). xxxxxxxxxxxx lahir tanggal 5 Januari 2008, dan kedua anak tersebut kini dalam pemeliharaan dan pengawasan Penggugat dan Tergugat.

3. Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat merasa hidup rukun dan bahagia bersama Tergugat selama kurang lebih 5 tahun, karena selebihnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering pergi meninggalkan rumah tanpa izin, Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk, dan yang lebih menyakitkan Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama xxxxxxxxxxxx.

4. Bahwa Penggugat selaku istri telah berusaha sabar dan terus memberikan saran serta nasihat agar Tergugat merubah sifat dan perilakunya serta tidak berselingkuh lagi dengan perempuan lain, namun upaya dan kesabaran Penggugat tidak membuahkan hasil.

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Juni 2016 yang disebabkan Tergugat masih menjalin hubungan dan bahkan telah menikah siri dengan perempuan selingkuhannya yang bernama xxxxxxxxxxxx serta telah mendapatkan anak dari perempuan tersebut.

6. Bahwa oleh karena Penggugat tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat maka sejak pertengkaran tersebut diatas, Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang dan tidak ada lagi hubungan suami istri.

7. Bahwa Penggugat pernah mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Manokwari pada 23 November 2012 dengan nomor perkara 0157/Pdt.G/2012/PA.Mw namun telah Penggugat cabut kembali perkaranya tanggal 6 Februari 2013 oleh karena saat itu Tergugat berjanji akan merubah sifat, perilaku serta tidak akan berselingkuh lagi, namun ternyata Tergugat tidak pernah berubah sampai sekarang.

Hal. 2 dari 20 Put. No. 0111/Pdt.G/2016/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kedua anak perempuan yang bernama 1). xxxxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 9 Maret 2004, 2). xxxxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 5 Januari 2008 yang merupakan anak hasil pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah anak yang masih belum dewasa yang masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari serta Penggugat selaku ibu kandungnya, untuk itu Penggugat memohon agar hak asuh anak tersebut berada dalam kekuasaan Penggugat;

9. Bahwa pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat telah berupaya memberikan saran dan nasihat, namun tidak berhasil;

10. Bahwa Penggugat merasa dengan keadaan rumah tangga yang sekarang ini, dapat mengganggu perkembangan dan pertumbuhan anak-anak secara fisik maupun psikis. Apalagi dengan trauma yang dialami oleh anak-anak ketika melihat bapaknya meletakkan pisau di leher Penggugat ketika mabuk.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxx).
3. Menetapkan hak asuh kedua anak perempuan yang bernama 1). xxxxxxxxxxxxxx lahir tanggal 9 Maret 2004, 2). xxxxxxxxxxxxxx lahir tanggal 5 Januari 2008 berada dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 20 Put. No. 0111/Pdt.G/2016/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mengajukan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor : xxxxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala xxxxxxxxxxxxxx tertanggal 13 Juni 2006;

Bahwa pada persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil demikian juga upaya perdamaian melalui mediasi pada tanggal 11 Agustus 2016 dan 25 Agustus 2016 dengan Mediator Drs. Moh Mukti yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dengan beberapa perubahan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Tergugat selingkuh dengan wanita lain seperti yang dituduhkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat keberatan atas keinginan Penggugat untuk bercerai, Tergugat ingin mempertahankan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban tersebut Penggugat memberikan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula, sedangkan Tergugat memberikan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula.

Bahwa dalam persidangan telah dihadirkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxx, lahir 9 Maret 2004, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya anak tersebut tinggal bersama Penggugat bersama adiknya dan apabila Penggugat dan Tergugat bercerai maka anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Tiara Anggun Syahvira akan memilih tinggal bersama Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah menyampaikan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik

Hal. 4 dari 20 Put. No. 0111/Pdt.G/2016/PA.Mw.



xxxxxxxxxxxxx Kabupaten Manokwari tanggal 17 Oktober 2003, fotokopi tersebut telah bermeterai dan dinazegelend pejabat pos serta sesuai dan cocok dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxxxxxxxxxx tertanggal 23 Mei 2006, fotokopi tersebut telah bermeterai dan dinazegelend pejabat pos serta sesuai dan cocok dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari tertanggal 19 Februari 2008, bukti tersebut telah bermeterai dan dinazegelend pejabat pos serta sesuai dan cocok dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.3;

B. Saksi

1. xxxxxxxxxxxxxx, umur 49 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SMP, pekerjaan pembantu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Manokwari, kemudian saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai pembantu rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak perempuan yang bernama Tiara Anggun Syahvira, umur 12 tahun dan xxxxxxxxxxxxxx, umur 8 tahun;
- Bahwa saksi bekerja sebagai pembantu di rumah Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2007;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak tahun 2008;
- Bahwa yang saksi dengar dari pertengkaran tersebut, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama xxxxxxxxxxxxxx

Hal. 5 dari 20 Put. No. 0111/Pdt.G/2016/PA.Mw.



- Bahwa saksi pernah melihat perempuan bernama xxxxxxxxxxxx berada di kamar Penggugat dan Tergugat saat Penggugat sedang kuliah di Jawa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan November 2015;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat minum-minuman keras namun Tergugat sering pulang dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memukul Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Juni 2016;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat sekolah (kuliah) di Jawa anak-anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat perhatian dan merawat anak-anaknya dengan baik;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxxx, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, kemudian Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat sejak sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Wosi kemudian pindah ke Marina;

Hal. 6 dari 20 Put. No. 0111/Pdt.G/2016/PA.Mw.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak perempuan yang bernama xxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 9 Maret 2004 dan xxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 5 Januari 2008;
- Bahwa dahulu saksi tinggal di Manokwari bersama Penggugat dan Tergugat kemudian karena malu dengan kelakuan Tergugat maka tahun 2010 saksi pindah ke Bandung dan tahun 2014 saksi pindah ke Kotamobagu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat saling diam seperti sedang bertengkar dan saksi pernah melihat Penggugat marah kepada Tergugat dengan menyebut nama perempuan lain;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari cerita anak Penggugat dan Tergugat, bahwa Tergugat pernah mengejar Penggugat dengan pisau dalam keadaan mabuk;
- Bahwa pada saat Penggugat kuliah di Bandung, anak anak Penggugat dan Tergugat ikut dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat beberapa kali ke Bandung mengunjungi Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat lebih dekat dengan Penggugat;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal Juni 2016;
- Bahwa saksi dan keluarga pernah menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa akhirnya Penggugat menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat. Tergugat menyatakan keberatan dengan saksi kedua karena saksi kedua adalah ibu Penggugat yang tidak tahu permasalahan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan jawabannya, Tergugat mengajukan seorang saksi yang bernama xxxxxxxxxxxx umur 44 tahun, agama Kristen Protestan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan SMA, pekerjaan Kontraktor, tempat tinggal di Kabupaten Manokwari, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman kerja Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat sejak tahun 2014;
- Bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat tinggal di perumahan
XXXXXXXXXXXXXX
- Bahwa saksi tidak mengenal Penggugat karena saksi tidak pernah melihat Penggugat di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi hanya mendengar cerita dari Tergugat antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan Penggugat menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa Tergugat dituduh selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa selama saksi kenal Tergugat, saksi tidak pernah ada perempuan lain;
- Bahwa saksi tidak tahu keseharian Tergugat karena saksi bertemu Tergugat saat ada urusan pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat jalan dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat minum minuman keras;
- Bahwa saat saksi datang ke rumah Tergugat, saksi tidak pernah melihat ada perempuan di rumah tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat membenarkannya karena selama ini saksi selalu bersama Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi Tergugat tersebut, Penggugat menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal semua teman-teman kerja Tergugat yang sering datang ke rumah namun saksi tidak mengenal saksi Tergugat;
- Bahwa setelah selesai kuliah Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama selama dua minggu kemudian saat Penggugat mengetahui Tergugat berhubungan dengan perempuan lain, Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama;

Hal. 8 dari 20 Put. No. 0111/Pdt.G/2016/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan sedangkan Tergugat keberatan atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal yang belum tercantum dalam putusan ini menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat tertanggal 14 Juni 2016, karena Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 untuk melaksanakan perceraian Penggugat terlebih dahulu wajib memperoleh ijin dari atasannya, untuk itu Penggugat telah mengajukan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian dengan Nomor Nomor : xxxxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh xxxxxxxxxxxxxx tertanggal 13 Juni 2006, yang memberikan ijin kepada Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat telah memenuhi syarat administrasi dari instansinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun dan membina rumah tangga seperti semula sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 telah dilakukan upaya mediasi dan berdasarkan laporan Mediator Drs.Moh. Mukti pada tanggal 25 Agustus 2016, mediasi tidak berhasil;

Hal. 9 dari 20 Put. No. 0111/Pdt.G/2016/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang disebabkan Tergugat sering pergi meninggalkan rumah tanpa izin, Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk, dan yang lebih menyakitkan Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Nani Sumarni;

Menimbang bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2016;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membenarkan sebagian dari gugatan Penggugat dan membantah sebagiannya yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yaitu bukti P.1, P.2 dan P.3 dan bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok dan sesuai serta bermaterai cukup dan telah dinazegelend petugas Pos, bukti tersebut telah sesuai dengan pasal 285 R.Bg dan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo pasal 1 huruf (e) dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bea Meterai, maka majelis menilai bukti-bukti tersebut baik formal maupun materil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai bukti (P.1) adalah akta otentik berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang telah memenuhi ketentuan pasal 285 R.Bg, maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 10 dari 20 Put. No. 0111/Pdt.G/2016/PA.Mw.



Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat mengajukan dua orang saksi, saksi-saksi tersebut telah disumpah dan memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya saling mendukung dan melengkapi, hal ini telah sesuai dengan pasal 171 R.Bg, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi dan keterangan-keterangannya dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri;
2. Bahwa selama hidup sebagai suami istri Penggugat dan Tergugat telah mempunyai dua orang anak perempuan yang bernama xxxxxxxxxxxx lahir tanggal 9 Maret 2004 dan xxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 5 Januari 2008;
3. Bahwa saksi pertama Penggugat pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan yang saksi dengar dari pertengkaran tersebut, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama xxxxxxxxxxxx
4. Bahwa saksi pernah melihat perempuan bernama xxxxxxxxxxxx berada di kamar Penggugat dan Tergugat pada saat Penggugat kuliah di Jawa tepatnya pada bulan November 2015;
5. Bahwa saksi yang kedua pernah melihat Penggugat dan Tergugat diam-diam dan tidak saling bicara seperti sedang bertengkar dan saksi pernah mendengar Penggugat marah terhadap Tergugat dengan menyebut nama perempuan lain;
6. Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat minum-minuman keras namun saksi melihat Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan saksi pernah mendengar cerita dari anak Penggugat dan Tergugat bahwa Tergugat pernah mengejar Penggugat dengan pisau dalam keadaan mabuk;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Juni 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama Penggugat Kuliah di Jawa, anak-anak Penggugat dan Tergugat ikut bersama Penggugat;
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama pisah tempat tinggal kedua anak tersebut ikut bersama Penggugat;
10. Bahwa Penggugat perhatian dan merawat anak-anak dengan baik;
11. Bahwa keluarga dan saksi-saksi sudah menasihati Penggugat agar rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam menguatkan jawabannya telah mengajukan seorang saksi dan tidak mengajukan bukti lain dengan demikian berdasarkan asas *Unus testis nullus testis* dan Pasal 306 R.Bg keterangan saksi Tergugat tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti yang terungkap di persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa selama hidup sebagai suami istri telah lahir dua orang anak perempuan masing masing bernama xxxxxxxxxxxxxx, lahir pada tanggal 9 Meret 2004 dan xxxxxxxxxxxxxx, lahir 5 Januari 2008;

Hal. 12 dari 20 Put. No. 0111/Pdt.G/2016/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;
4. Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat saling diam dan pada saat Penggugat marah terhadap Tergugat, Penggugat menyebut nama perempuan lain bernama xxxxxxxxxxxx dan saksi pernah melihat perempuan tersebut berada dalam kamar Penggugat dan Tergugat pada waktu Penggugat kuliah di Jawa;
5. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat dan bahkan pada waktu Penggugat kuliah di Jawa, anak-anak ikut bersama Penggugat, dan Penggugat perhatian serta merawat anak-anak dengan baik;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan masing-masing tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi saling cinta mencintai, hormat menghormati, dan memberi bantuan antara satu sama lainnya karena adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, karena suatu perselisihan dan pertengkaran tidak harus terjadi bertengkar dengan mulut dengan suara keras, saling membentak, memaki atau dengan kata-kata yang menyakitkan, akan tetapi saling diam, bermuka masam atau komunikasi yang tidak seimbang, pisah ranjang atau pisah tempat tinggal dan telah gagal upaya damai adalah dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami istri oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah berdasarkan hukum dan hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor: 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum, apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hal. 13 dari 20 Put. No. 0111/Pdt.G/2016/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga sudah demikian dan kedua hati tersebut sudah susah untuk dapat disatukan maka majelis hakim memperhatikan dan sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 yang intinya menyatakan bahwa, dalam perkara perceraian yang didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka pemeriksaan tidak lagi ditujukan kepada siapa yang bersalah tetapi berdasarkan pada perkawinannya itu sendiri masih dapat dipertahankan/dirukunkan kembali atau tidak oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pecah (*Brokken Marriage*);

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat menunjukkan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat maka majelis hakim menilai hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan antara keduanya sudah sedemikian rapuh (*broken marriage*), tidak terdapat lagi rasa sakinah (ketentraman) dan telah luput dari rasa mawaddah (cinta) dan rahmah (kasih sayang) dan rumah tangga seperti itu tidak memungkinkan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan, niscaya tujuan perkawinan tidak akan terwujud sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya *dan diantara tanda-tanda kekuasaNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang*", dan Pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Penggugat dan Tergugat akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat harus

Hal. 14 dari 20 Put. No. 0111/Pdt.G/2016/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diceraikan, karena perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak, dengan memperhatikan kondisi riil rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini,

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila hubungan keduanya telah pecah, apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan *madharat* yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak kerusakan itu lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

درؤ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kerusakan adalah lebih diutamakan dari pada mencapai/menarik maslahat;*

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, karena masing-masing pihak sudah tidak dapat melaksanakan dengan baik tugas dan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Ahli Hukum Islam dalam kitab Ghoyatul Marom yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, yang berbunyi:

وذاشتد عدم الرغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya : *Apabila ketidaksukaan isteri kepada suami sudah begitu kuat, maka hakim dapat menceraikannya dengan talaq satu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain gugatan perceraian Penggugat juga mengajukan gugatan agar hak asuh kedua anaknya ditetapkan kepada

Hal. 15 dari 20 Put. No. 0111/Pdt.G/2016/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selaku ibunya sebagaimana petitum pada angka 3 dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa anak yang bernama Tiara Anggun Syahvira telah berumur lebih dari 12 tahun. Selain itu berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan telah menerangkan bahwa selama Penggugat Kuliah di Jawa kedua anak Penggugat dan Tergugat ikut bersama Penggugat dan Penggugat yang mengurus seluruh kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Tiara Anggun Syahvira dan telah menyatakan akan memilih ikut bersama Penggugat apabila Penggugat dan Tergugat bercerai maka hal tersebut sesuai dengan pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dengan demikian maka gugatan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak yang bernama Tiara Anggun Syahvira, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxx Penggugat juga memohon agar anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxx lahir tanggal 5 Januari 2008 maka majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan pemberian hak asuh (*hadhanah*) anak bukanlah demi kepentingan ayah ataupun ibu si anak. Akan tetapi semata-mata demi kemaslahatan sang anak, dimana anak akan bisa tumbuh dan berkembang dengan baik demi masa depannya. Hal ini sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 906 K/Sip/1973, tanggal 25 Juni 1974. Selain itu pemberian hak asuh anak kepada salah satu orangtua diharapkan tidak memutus tali silaturahmi kepada orangtua yang lain. Sehingga anak tetap dapat menjalankan kewajiban sebagai anak kepada ayah dan ibu-nya, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat al Ahqaf ayat 15 sebagai berikut:

ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه وهنا

Hal. 16 dari 20 Put. No. 0111/Pdt.G/2016/PA.Mw.



على وهن وفصاله في عامين أن اشكرلي ولوالديك إلي المصير

Artinya: "Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada Ku lah kembalimu".

Menimbang, bahwa sebelum memutuskan kepada siapa akan diberikan hak asuh (*hadhanah*) anak Penggugat dengan Tergugat tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil yang akan menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim memutus perkara ini dalam Kitab Kifayatul Akhyar juz II halaman 93 :

أن رسول الله ص م أته امرأة وقالت يارسول الله إن ابني
هذا كان بطني له وعاء ولثديي له سقاء وحجري له حواء وأن
أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني . فقال لهارسول
الله صم أنت أحق به ما لم تنكحي

Bahwasanya Rasulullah telah didatangi seorang wanita, ia berceritera "Ya Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini perut sayalah yang mengandungnya, air susu sayalah yang diminumnya serta pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedang ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud memisahkan anakku dari padaku". Maka sabda Rasulullah saw. padanya "Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum kawin".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, bahwa undang-undang tersebut menghendaki yang penting diperhatikan dan diutamakan adalah hak tumbuh kembang anak. Oleh sebab itu untuk terjaminnya pertumbuhan fisik, psikis dan kognitif anak, Tergugat selaku ayah kandung tetap mempunyai kesempatan yang luas untuk tetap mencurahkan kasih sayangnya tapi bukan mengasuhnya dan ibu dilarang menghalanginya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Penggugat telah memenuhi syarat-syarat sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*), serta

Hal. 17 dari 20 Put. No. 0111/Pdt.G/2016/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Penggugat tidak terdapat hal-hal yang dapat menggugurkan hak tersebut. Namun karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut baru berumur 8 tahun, sehingga anak tersebut masih belum mumayyiz, maka dalil-dalil tersebut diatas serta berpedoman pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama xxxxxxxxxxxx patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung Nomor 28/Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Yurispudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mengirimkan salinan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar`i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (xxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxx);

Hal. 18 dari 20 Put. No. 0111/Pdt.G/2016/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak yang bernama xxxxxxxxxxxx, lahir 9 Maret 2004 dan xxxxxxxxxxxx, lahir 5 Januari 2008, berada dibawah hadhanah Penggugat dengan tetap memberi izin kepada Tergugat untuk bertemu, mengunjungi, memberi kasih sayang dan mengajak jalan-jalan seperlunya pada anak tersebut sepanjang tidak mengurangi hak dan kepentingan anak itu sendiri;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik xxxxxxxxxxxx untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Manokwari pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1438 Hijriyah, oleh kami Rohayatun, SHI., sebagai Ketua Majelis, Riston Pakili, SHI., dan Sriyanto, SHI., MH., sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Dianita Nuryani Putri, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

RISTON PAKILI, SHI.

Hakim Anggota,

ROHAYATUN, SHI.

Panitera Pengganti,

ttd

SRIYANTO, SHI., MH.

ttd

DIANITA NURYANI PUTRI, SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. ATK perkara : Rp. 80.000,00

Hal. 19 dari 20 Put. No. 0111/Pdt.G/2016/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	: Rp.300.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp.421.000,00

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 Put. No. 0111/Pdt.G/2016/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)